

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut seorang filsuf asal Yunani bernama Aristoteles, sudah menjadi kodratnya bahwa manusia dimanapun dan kapanpun sejak ia dilahirkan akan senantiasa berkumpul dengan sesamanya. Manusia adalah pribadi yang condong berkumpul dengan pribadi-pribadi lain, maka dari itu manusia sebagai pribadi berkumpul dengan pribadi lain guna menciptakan segolongan manusia dengan satu visi dan misi yang sama. Kecondongan membentuk suatu golongan ini yang disebut dengan makhluk sosial (*zoon politicon*).<sup>1</sup> Sobhi Mahmassani, seorang akademisi hukum asal Lebanon menyatakan manusia bermasyarakat disebabkan oleh wataknya selaras dengan kebutuhan aslinya sebagai manusia madani, yakni pribadi yang sulit hidup sendiri seperti hewan-hewan, maka dari itu diperlukan koneksitas madani. Keinginan setiap pribadi guna hidup bergolongan didasari beberapa alasan, di antaranya:<sup>2</sup>

1. Keinginan guna mencukupi makan dan minum atau dengan kata lain guna mencukupi keperluan alami manusia,
2. Keinginan guna mempertahankan eksistensinya, dan yang terakhir,
3. Keinginan guna regenerasi.

Manusia pada dasarnya dapat melakukan apapun dan berhubungan dengan siapa saja untuk memenuhi ketiga hal diatas, akan tetapi dalam praktiknya seringkali disebabkan keinginan guna mencukupi seluruh keperluan hidupnya secara cepat, manusia justru bersinggungan dengan sesamanya hingga keseimbangan masyarakat rusak karena muncul konflik antara kedua pihak.<sup>3</sup> Proses untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya memerlukan suatu kontak diantara manusia satu dengan yang lain guna membentengi urusannya. Hal ini bermakna, manusia memerlukan tatanan guna merinci bagaimana hubungan antar-manusia sepatutnya dilakukan. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah agar tercipta ketertiban di tengah masyarakat yang sama-sama

---

<sup>1</sup> Kusumaatmaja, Mochtar., Arief Sidharta. Bernard. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*. Alumni. Bandung. Hlm. 12

<sup>2</sup> Soeroso, R. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 215

<sup>3</sup> Suharto., Efendi, Jonaedi. 2013. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*. Kencana. Jakarta. Hlm 3

mempunyai hasrat untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Hadirnya hal tersebut akan menciptakan semacam batasan tertentu agar seorang manusia dalam mencapai suatu tujuan sebisa mungkin tidak merugikan manusia lainnya atau kelompok yang lebih besar. Pada akhirnya, diharapkan akan menciptakan masyarakat yang tertib dan keseimbangan serta melindungi kepentingan manusia dalam mencapai tujuannya.<sup>4</sup> Manusia dan keteraturan adalah hal yang tak dapat dipisahkan.

Praktik atau kenyataan yang terjadi ditengah masyarakat, nyatanya masih sering ditemui terjadi penyimpangan-penyimpangan sosial berupa kejahatan atau tindak pidana tertentu. Contoh, melalui data yang didapat melalui publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung (selanjutnya akan disebut BPS Lampung) yang diterbitkan pada 10 Desember 2020 yang menyebutkan bahwa selama tiga tahun terakhir (2018-2020) angka kejahatan terus merangkak naik, dibuktikan dengan adanya laporan di Kepolisian yang ada di Provinsi Lampung, yakni 2018 berjumlah 6.361 laporan, 2019 berjumlah 7.321 laporan (naik 15,09 persen), dan 2020 berjumlah 10.191 laporan (naik sekitar 30 persen).<sup>5</sup> Jika penulis mencoba mengerucutkan ke dalam wilayah yang lebih spesifik, yakni wilayah Kabupaten Lampung Tengah, ternyata ditemui fakta yang sama yakni terjadi kenaikan angka kejahatan dari 510 kasus pada 2018, kemudian 542 kasus pada 2019 dan 704 kasus pada 2020.<sup>6</sup> Berbagai kejahatan yang muncul dalam publikasi tersebut kemudian diklasifikasikan menjadi kejahatan terhadap nyawa, terhadap fisik/badan (Anirat, Aniring, KDRT), terhadap kesusilaan (Perkosaan, Pencabulan), terhadap kemerdekaan orang (Penculikan) terhadap hak milik/barang (Curas, Curat), terkait Narkotika, terkait penipuan, penggelapan dan korupsi, serta terhadap kamtibmas.

Berdasarkan pengklasifikasian yang dilakukan tersebut, kejahatan pencurian merupakan yang paling banyak terjadi baik secara umum di Lampung, maupun secara spesifik di Lampung Tengah. Pada wilayah Lampung, di tahun 2020 jumlahnya bahkan mencapai 2.955 kejadian. Jenis kejahatan ini banyak didominasi oleh kejahatan pencurian dengan pemberatan yang tercatat sebanyak 1.875 kejadian. Sedangkan pada wilayah Lampung Tengah, kejahatan

---

<sup>4</sup> Angkasa, Nitaria., et al. 2019. *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*. Cet. 1. Laduny. Metro. Hlm. 32

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik. 2020. *Statistik Keamanan Provinsi Lampung 2020*. BPS Lampung. Bandar Lampung. Hlm. 25

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik. 2021. *Lampung Tengah Dalam Angka 2021*. BPS Lampung Tengah. Gunung Sugih. Hlm. 201

pencurian mencapai 403 kasus dari total 704 kasus pada 2020 atau sekitar 57,2 persen dari total kejahatan pada tahun tersebut. Perilaku menyeleweng semacam ini akan menimbulkan gesekan antar-pribadi, sosial dan kamtibmas. Bukan tanpa alasan disebut demikian, karena tindak pidana pencurian dapat menimbulkan kerugian utamanya kerugian materiil berupa hilangnya harta benda tertentu, yang dalam banyak kejadian merupakan harta benda yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Negara sendiri sudah mengatur secara komprehensif mengenai terjadinya tindak pidana pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya akan disebut sebagai KUHP) spesifik mulai dari pasal 362 yang membahas pencurian biasa (ada pula yang menyebut sebagai pencurian pokok), dilanjutkan pasal 363 yang mengatur mengenai pencurian dengan pemberatan, kemudian pasal 364 yang mengatur mengenai pencurian ringan, pasal 365 yang membahas mengenai pencurian dengan kekerasan, dan pasal 366 dan pasal 367 yang membahas mengenai pencurian dalam lingkungan keluarga. Ancaman hukuman yang ditetapkan pun tidaklah main-main mulai dari 3 bulan-hingga 10 tahun penjara.

Penanganan akan munculnya tindakan penyimpangan sosial tersebut merupakan hal yang mutlak dilakukan agar dapat memberikan rasa keamanan bagi masyarakat. Penanganan yang dimaksud adalah dengan melakukan penegakan hukum, baik preventif atau yang bersifat pencegahan seperti mengadakan ronda malam, memberi himbauan kepada masyarakat dan lain sebagainya, maupun represif atau yang bersifat memaksa yakni dengan melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan guna mengungkap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut. Sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, maka pihak yang berwenang untuk melakukan hal tersebut adalah Kepolisian. Hal ini juga sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (selanjutnya akan disebut UU Kepolisian) spesifik di pasal 13 yang berbunyi<sup>7</sup>: "Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat." Perlu dicatat bahwa upaya penegakan hukum melalui penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, mestilah berpedoman kepada aturan hukum yang sudah ada. Aturan yang dimaksud adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

---

<sup>7</sup> Undang-Undang tentang Kepolisian

(selanjutnya disebut KUHAP) dan undang-undang serta berbagai aturan lainnya yang sesuai. Menurut Samidjo, hukum acara pidana adalah serangkaian peraturan hukum yang mengatur prosedur pengajuan perkara ke pengadilan, masalah-masalah pidana, dan prosedur penjatuhan hukuman oleh hakim jika seseorang diduga melanggar hukum pidana yang telah ditetapkan sebelum tindakan melanggar hukum tersebut terjadi. Dengan kata lain, undang-undang acara pidana adalah undang-undang yang mengatur bagaimana lembaga negara (kepolisian, jaksa, dan pengadilan) harus berperilaku dalam adanya kasus pelanggaran.<sup>8</sup> Penting karena ini berkaitan erat dengan amanat pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi<sup>9</sup>: “Indonesia adalah negara hukum.”

Pasal ini menekankan pentingnya keutamaan hukum dan konstitusi, pematuhan terhadap pemisahan dan pembatasan kekuasaan sesuai dengan sistem konstitusional yang diatur dalam Konstitusi, jaminan hak asasi manusia dalam Konstitusi, prinsip peradilan yang tidak memihak yang menjamin kesetaraan semua warga negara di bawah hukum, serta penyediaan keadilan untuk semua, termasuk mereka yang tinggal di negara lain. Dalam konsep negara hukum, hukum memiliki otoritas tertinggi dalam administrasi negara.<sup>10</sup> Prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan demokrasi yang dijamin dalam konstitusi. Indonesia, sebagai negara hukum melindungi hak-hak ini, bahkan jika seorang warga negara melakukan pelanggaran hukum atau diduga melanggar hak-hak orang lain, hak-hak ini tidak akan hilang. Hak asasi manusia ini harus terus dijunjung tinggi ketika seorang warga negara dianggap sebagai tersangka.<sup>11</sup> Hak-hak ini tetap ada bagi individu selama mereka masih hidup, artinya hak-hak ini secara otomatis menjadi tidak berlaku setelah kematian individu dimaksud. KUHAP yang dibentuk pada dekade 80-an adalah satu pengejawantahan dari diakuinya supremasi hukum dan jaminan hak-hak asasi manusia sesuai amanat konstitusi dapat ditemukan melalui Penjelasan Umum KUHAP, berbagai asas yang dimaksud, diantaranya adalah<sup>12</sup>:

#### 1. Praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*)

---

<sup>8</sup> Sharif Hiariej, Eddy Omar. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Universitas Terbuka. Tangerang Selatan. Hlm. 5

<sup>9</sup> Undang-Undang Dasar 1945

<sup>10</sup> Asshiddiqie, Jimly. 2019. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 57

<sup>11</sup> Sopyan Abbas, Imam. 2013. *Tahukah Anda Hak-Hak Saat Digeledah*. Cet. 1. Dunia Cerdas. Jakarta. Hlm. 7

<sup>12</sup> Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2. Perlakuan yang sama dari setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan (*Equality before the law*)
3. Peradilan yang bebas, sederhana, cepat dan bertarif ringan
4. Peradilan yang terbuka untuk umum
5. Ganti rugi dan rehabilitasi
6. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasar perintah tertulis (Legalitas)
7. Pemberian bantuan hukum

Hak-hak yang pantas bagi tersangka tindak pidana adalah bentuk penjagaan martabat manusia, dan penegakan hak-hak ini oleh pemerintah sudah masuk ke dalam ranah masyarakat yang beradab. Hak-hak tersangka tindak pidana memiliki arti penting karena mereka seringkali kehilangan sebagian kebebasan pribadi. Oleh karena itu, hukum harus menjamin dan memantau agar pembatasan terhadap hak-hak ini tidak sewenang-wenang atau tidak sebanding.<sup>13</sup> Meskipun aturan saat ini sudah komprehensif, praktik di lapangan tidak selalu konsisten. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Komisi Orang Hilang dan Korban Kekerasan (disebut sebagai KontraS) dari Juni 2021 hingga Mei 2022, terdapat setidaknya 50 kejadian penyiksaan yang brutal atau menghinakan di Indonesia. Angka ini harus dianggap sebagai jumlah minimum, karena KontraS berpendapat bahwa jumlah sebenarnya dari insiden penyiksaan bisa lebih tinggi. Terdapat setidaknya empat alasan bagi penyiksaan, yakni untuk mendapatkan pengakuan atau informasi, sebagai bentuk hukuman, untuk menakuti atau memaksa, dan atau atas dasar diskriminasi. Secara umum, terdapat dua motivasi utama penyiksaan di Indonesia: pengakuan yang dipaksa dalam 32 kasus dan hukuman dalam 18 kasus. Penyiksaan sering dilakukan di tempat-tempat terbatas seperti pusat penahanan polisi dan penjara. Kejadian-kejadian ini menggambarkan bahwa ruang terbatas masih sering menjadi tempat kekerasan. Jenis penyiksaan ini menyebabkan 126 luka-luka dan 18 kematian dalam 50 kejadian yang dilaporkan. Para penjahat seperti pencuri dan pengedar narkoba umumnya menjadi target utama. Hal ini menunjukkan tidak hanya kentalnya budaya kekerasan, tetapi juga anggota yang menginginkan cara instan untuk mendapatkan informasi. Selama bertahun-tahun, polisi secara tradisional menjadi institusi utama dalam penyiksaan, perlakuan kasar, dan bentuk

---

<sup>13</sup> Fuady, Munir., Lestari Fuady, Sylvia Laura. 2015. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Edisi Pertama. Kencana. Jakarta Hlm. 1

perlakuan tidak manusiawi lainnya.<sup>14</sup> Antara Juni 2021 dan Mei 2022, setidaknya 31 dari total 50 kejadian penyiksaan dapat ditelusuri kembali pada petugas polisi sebagai pelaku utama. Polres (tingkat kabupaten atau kota) memiliki kasus terbanyak, yaitu 22, diikuti oleh Polsek (kantor polisi) dengan 6 kasus, dan Polda (polisi provinsi) dengan 3 kasus. Jumlah besar kasus penyiksaan dan kekerasan di Polres mengindikasikan kurangnya pengawasan dari Polda terhadap satuan tersebut tingkat di bawah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis kemudian terdorong menulis skripsi berjudul **“Perlindungan Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana perlindungan hak-hak tersangka pada proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan?
2. Apa faktor penghambat perlindungan hak-hak tersangka pada proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan?

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian dibatasi hanya pada pembahasan mengenai perlindungan hak-hak tersangka pada proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang ada di Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Lampung Tengah dengan maksud agar supaya penelitian yang dilakukan lebih terarah dan tidak menyimpang.

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui perlindungan hak-hak tersangka pada proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- b. Mengetahui apa faktor penghambat dalam upaya perlindungan hak-hak tersangka pada proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

---

<sup>14</sup> Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). 2022. Situasi Praktek Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat di Indonesia. Jakarta. Hlm. 11-18

## 2. Kegunaan

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

### a. Secara Teoretis

1) Hasil penelitian diharapkan berguna bagi pengembangan bidang keilmuan hukum, khususnya hukum pidana mengenai perlindungan hak-hak tersangka pada proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

### b. Secara Praktis

1) Bagi penulis: Penelitian ini diharapkan menambah khazanah keilmuan serta dapat menjadi pemenuh syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

2) Bagi masyarakat: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu panduan bagi masyarakat mengenai hak-hak nya jika terkena suatu perkara pidana.

## E. Kerangka Teoretis dan Konseptual

### 1. Teoretis

Kerangka teoritis terdiri dari sekelompok ide yang digunakan sebagai abstraksi atau kerangka acuan untuk mengidentifikasi dimensi sosial yang relevan dalam penelitian. Tujuan dari kerangka teoritis adalah memberikan gambaran atau batasan-batasan mengenai teori-teori yang digunakan sebagai dasar penelitian saat ini.<sup>15</sup>

**Teori Perlindungan Hukum**, Menurut Philip M. Hadjon, teori perlindungan hukum menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya menjaga martabat, mengakui hak asasi manusia, dan mengakui hak-hak hukum yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum, bebas dari sewenang-wenang. Berbagai upaya hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin keadilan dan keamanan, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan ancaman oleh pihak manapun, disebut sebagai perlindungan hukum. Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila, Indonesia harus memberikan perlindungan hukum kepada warganya, karena perlindungan ini memungkinkan pengakuan dan penjagaan hak asasi manusia.<sup>16</sup>

**Teori Keadilan**, Menurut Satjipto Rahardjo keadilan adalah terciptanya kebahagiaan karena penegakan atau penerapan hukum yang berimbang pada semua pihak dengan tidak hanya melihat teks undang-undang semata,

---

<sup>15</sup> Syafnidawaty. 2020. Pengertian Landasan Teori. <https://raharja.ac.id/2020/10/24/landasan-teori/>. 20 November 2022. (Pukul 15:12)

<sup>16</sup> Tim Hukumonline. 2022. Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli. <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-1t63366cd94dcbc/>. 18 November 2022 (16:30)

melainkan juga lebih-lebih menggunakan hati nurani untuk menyelami nilai-nilai moral, sosial dan kemanusiaan yang hidup dan diakui di tengah masyarakat secara seimbang.

Konsep keadilan berasal dari sebuah model yang mengasumsikan bahwa hukum ditujukan kepada masyarakat, bukan sebaliknya. Jika kita meyakini bahwa masyarakat tunduk pada hukum, mereka akan selalu berupaya dan terpaksa menyesuaikan diri dengan pola yang telah ditentukan oleh hukum. Hal ini mengakibatkan pembatasan atau pengurangan tindakan manusia yang unik menjadi pola atau standar tertentu. Pengakuan bahwa kita tidak seharusnya secara ketat mematuhi teks formal sebuah peraturan telah menghasilkan munculnya peran individu.<sup>17</sup> Keadilan menuntut agar semua individu diperlakukan dengan sama, sehingga keadilan merupakan nilai yang mendorong keseimbangan antara berbagai aspek dalam masyarakat dan antara tujuan individu dan kolektif. Hal ini menunjukkan bahwa tuntutan akan keadilan adalah salah satu manifestasi dari cita-cita hukum universal.<sup>18</sup>

Jika ditelusuri lebih rinci, mengenai hal ini ternyata selaras dengan ajaran Allah SWT yang menyerukan umat manusia untuk senantiasa berbuat adil kepada siapapun. Hal tersebut dapat ditemukan diantaranya dalam QS. Al-Maidah: 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ۖ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ  
لِلنَّفْوَىٰ ۗ ۖ وَأَتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٨)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat dengan taqwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Keadilan dapat didefinisikan sebagai memberikan apa yang seharusnya menjadi hak seseorang, serta melindungi atau mempertahankan dan menghindari apa yang bukan hak mereka, sesuai dengan sejauh mana atau kondisi hak mereka masing-masing.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Rahardjo, Satjipto. 2007. *Biarkan Hukum Mengalir*. Penerbit Kompas. Jakarta. Hlm. 139-147

<sup>18</sup> Ribut Harwanto, Edi. 2021. *Filosofi Pendekatan Keilmuan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Upaya Memaksimalkan Dan Mereformasi Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*. Cet. Pertama. Laduny. Metro. Hlm. 205

<sup>19</sup> Widyakso, Rendra. 2019. *Konsep Keadilan Menurut Al Quran*. <https://www.papuworejo.go.id/berita/artikel-peradilan/180-konsep-keadilan-menurut-al-quran/>. 29 Oktober 2022 (14:41)

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep tertentu, yang merupakan kumpulan makna terkait dengan istilah-istilah yang sedang diteliti. Penulis menyertakan berbagai konsep ini untuk menghindari kesalahan dan kebingungan tentang istilah-istilah tersebut. Berikut adalah konsep-konsep yang dirumuskan atau dijelaskan oleh penulis:

1. Miranda Rules: Ini adalah hak-hak konstitusional seorang tersangka atau terdakwa, termasuk hak untuk tetap diam saat ditanyai oleh penegak hukum selama proses hukum pidana dan hak untuk didampingi atau diwakili oleh penasihat hukum dari awal penyelidikan hingga akhir proses peradilan.
2. Hak Tersangka: Ini adalah kemampuan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima, yang tidak dapat dipaksakan oleh pihak lain.
3. Tersangka: Seseorang yang, berdasarkan bukti awal, dapat disangka secara wajar terlibat dalam tindak pidana karena perilaku atau keadaannya.
4. Penyelidikan: Serangkaian tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan hukum untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang menjelaskan pelanggaran pidana dan mengidentifikasi tersangka.
5. Penyidik: Seorang petugas polisi negara Republik Indonesia atau seorang pegawai negeri tertentu yang secara hukum berwenang untuk melakukan penyidikan.
6. Tindak Pidana: Tindak pidana adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar ketentuan hukum dan peraturan pemerintah.
7. Pencurian dengan Pemberatan: Ini adalah tindakan pencurian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 362 KUHP, tetapi dilakukan dalam kondisi atau metode tertentu yang dianggap lebih berat menurut undang-undang.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini secara keseluruhan, berikut ini ditetapkan sistematika penulisan:

### **I. PENDAHULUAN**

Bagian ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan yang terkait dengan topik penelitian.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bagian ini memuat pengertian-pengertian terkait dengan tinjauan pustaka mengenai konteks perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

## **III. METODE PENELITIAN**

Bagian ini menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah, meliputi jenis penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta teknik analisis data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini berisi presentasi, pembahasan, dan analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan topik penelitian

## **V. PENUTUP**

Bagian ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil penelitian.